



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR: KE.00/106/2023 NOMOR: 6220/UN1.FIB/Sek.Dek/2023 TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS, PENINGKATAN KUALITAS AKADEMIK, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEARSIPAN

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. RINI AGUSTIANI, SH, MAP

Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ANRI, berkedudukan di Jalan Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU;**

 2. Prof. Dr. SETIADI,
S.Sos., M.Si.
Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UGM, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersamasama disebut PARA PIHAK.

Untuk selanjutnya **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepahaman Bersama antara Arsip Nasional Republik Indonesia Dengan Universitas Gadjah Mada Nomor: KE.00.00/105/2023 dan Nomor 6220/UN1.FIB/Sek.Dek/2023 tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Kearsipan telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Arsip Statis, Peningkatan Kualitas Akademik, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dan sinergitas antara **PARA PIHAK** dalam rangka Pengelolaan Arsip Statis, Peningkatan Kualitas Akademik, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- 1. Penyelenggaraan Kegiatan Magang Pengelolaan Arsip Statis;
- 2. Penyelenggaraan Program Wawancara Arsip Sejarah Lisan;
- 3. Pengiriman dosen tamu oleh PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA;
- Pengiriman narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK;
- 5. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia PIHAK PERTAMA melalui pendidikan yang diselenggarakan PIHAK KEDUA;
- 6. Kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang meliputi rencana kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, alokasi anggaran serta tanggung jawab **PARA PIHAK** akan diatur dalam Rencana Kerja Tahunan yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- 1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** dapat saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi.
- PARA PIHAK wajib bertanggungjawab menjaga data dan/atau informasi yang bersifat rahasia.
- PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan informasi arsip yang sedang diolah melalui penandatanganan surat pernyataan bermaterai oleh peserta magang pengolahan arsip.

PASAL 6

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** bersama-sama melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kewenangan dan kebutuhan **PARA PIHAK.**
- (2) **PARA PIHAK** akan menunjuk pejabat yang terkait untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhir sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak berpengaruh terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK yang telah disepakati.

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan, dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan **PARA PIHAK** dalam menafsirkan isi Perjanjian Kerja Sama atau bagian-bagian daripadanya, maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10 PEMBERITAHUAN

(1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos, surat elektronik, atau melalui fax dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Alamat : Ampera Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12560
- u.p. : Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Jalan
- Telepon : (021) 7805851
- Fax : (021) 7810280
- Email : kerjasama@anri.go.id

PIHAK KEDUA

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Alamat : Gedung Poerbatjaraka Lt. 1, Fakultas Ilmu Budaya UGM JI. Sosiohumaniora 3, Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 5281
- u.p. : Unit Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya
- Telepon : 0274-513096
- Fax : 0274-550451
- Email : fib@ugm.ac.id
- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 12 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, yaitu satu untuk **PIHAK PERTAMA**, satu untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. SETIADI, S.Sos., M.Si.

Lampiran Perjanjian Kerja Sama Nomor: KE.00/106/2023 Nomor: 6220/UN1.FIB/Sek.Dek/2023

RENCANA KERJA TAHUNAN

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

TAHUN 2023 - 2026

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	TANGGUNG JAWAB				CATATAN
NU						ANRI		UGM	CATATAN
1.	Penyelenggaraan	Magang dalam rangka	ANRI:	2023 - 2026	1.	Menyediakan tempat	1.	Mengirimkan	ANRI
	Kegiatan Magang	wawancara sejarah lisan	Direktorat Akusisi			bekerja selama		mahasiswa magang	mengharapkan
	Pengelolaan		UGM:			pelaksanaan		selama 2-3 bulan	setidaknya 8
	Arsip Statis		Fakultas Ilmu Budaya			magang		sebagai bagian dari	(delapan) orang
		Magang dalam rangka	ANRI:	2023 - 2026	2.	Memberikan		kegiatan MBKM.	mahasiswa
		pengolahan arsip statis	Direktorat Pengolahan			bimbingan selama	2.	Menentukan jumlah	magang dari FIB
			UGM:			pelaksanaan		SKS dan membuat	untuk setiap
			Fakultas Ilmu Budaya			magang		pemetaan mata	semester.
		Magang dalam rangka	ANRI:	2023 - 2026	3.	Memberikan		kuliah magang	
		peningkatan akses arsip	Direktorat Layanan			penilaian selama		yang dilakukan	
		statis	dan Pemanfaatan		Ì	pelaksanaan		mahasiswa.	
			UGM:			magang	3.	Membuat kerangka	
			Fakultas limu Budaya				ł	penilaian yang	
		Magang dalam rangka	ANRI:	2023 - 2026	1			dibutuhkan untuk	
		penelusuruan untuk pameran	Direktorat Layanan					pemenuhan mata	
		dan penerbitan naskah	dan Pemanfaatan					kuliah magang	
		sumber arsip	UGM:					yang diikuti	
			Fakultas Ilmu Budaya					mahasiswa.	

-1-

NO	RUANG	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU	TANGGUN	G JAWAB	CATATAN
NU	LINGKUP			PELAKSANAAN	ANRI	UGM	
		Magang dalam rangka		2023 – 2026			
		akuisisi, pengolahan,	Pusat Studi Arsip				
		layanan dan pemanfaatan	Statis Kepresidenan				
		arsip kepresidenan	UGM:				
			Fakultas Ilmu Budaya	• . (
2.	Penyelenggaraan	Pelaksanaan wawancara	ANRI:	2023 - 2026	1. Menentukan tema,	1. Mengembangkan	
	Program	sejarah lisan dengan tema	Direktorat Akuisisi		panduan pertanyaan,	tema penelitian dan	
	Wawancara Arsip	yang disepakati oleh PARA			dan narasumber	panduan	
	Sejarah Lisan	PIHAK	UGM:		wawancara sejarah	pertanyaan	
			Fakultas Ilmu Budaya		lisan dengan PIHAK	berdasarkan tema	
					KEDUA	yang telah	
					2. Memfasilitasi	disepakati bersama	
					pelaksanaan	dengan PIHAK	
					wawancara sejarah	PERTAMA	
					lisan yang dilakukan	2. Mempersiapkan	
					oleh mahasiswa dari	dan menugaskan	
					PIHAK KEDUA	mahasiswa untuk	
					3. Melakukan	melakukan sejarah	
					penyimpanan hasil	lisan dengan	
					wawancara dalam	kesepakatan	
					data base bersama	PIHAK PERTAMA	
						3. Mempersiapkan	
						publikasi dan jenis	
						pemanfaatan hasil	
						penelitian sejarah	
						lisan lainnya	

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN	TANGGUN		
					ANRI	UGM	CATATAN
						dengan	
						kesepakatan	
						PIHAK PERTAMA	
3.	Pengiriman	Penyelenggaran kegiatan	ANRI:	2023 - 2026	1. Menerima surat	1. Menugaskan	
	dosen tamu oleh	praktisi mengajar dari	Biro Organisasi.		permintaan pengajar	tenaga dosen untuk	
	PIHAK	PIHAK PERTAMA ke	Kepegawaian dan		dari pihak mitra	memberikan	
	PERTAMA ke	PIHAK KEDUA	Hukum		kepada Kepala ANRI	pelatihan atau	
	PIHAK KEDUA				2. Menugaskan	pengajaran sesuai	
			UGM:		pegawai yang	permintaan PIHAK	
			Fakultas Ilmu		ditunjuk oleh Kepala	KEDUA	
			Pengetahuan Budaya		ANRI untuk	2. Mengirimkan surat	
					mengajar di	permintaan kepada	
					lingkungan PIHAK		
					KEDUA	untuk mengisi	
					3. Melakukan evaluasi	kegiatan praktisi mengajar dalam	
					secara berkala bersama dengan	rangka MBKM dan	
					PIHAK KEDUA	program lainnya	
						yang	
						diselenggarakan	
						PIHAK KEDUA	
						3. Melakukan evaluasi	
						secara berkala	
						dengan PIHAK	
						KEDUA	

NO	RUANG LINGKUP Pengembangan	KEGIATAN Pengiriman pegawai ANRI	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN 2023 - 2026	TANGGUNG JAWAB				CATATAN
						ANRI		UGM	CATATAN
4.					1.	Melakukan seleksi	1.	Mengembangkan	
	Kompetensi	untuk menempuh	Biro Organisasi.			pegawai yang		mata	
	Sumber Daya	pendidikan pascasarjana di	Kepegawaian dan			memenuhi syarat di		kuliah/kurikulum	
	Manusia PIHAK	Fakultas Ilmu Budaya UGM	Hukum			lingkungan internal		yang memenuhi	
	PERTAMA			•		ANRI		kebutuhan	
	melalui		UGM:		2.	Menugaskan		pendidikan	
	pendidikan yang		Fakultas Ilmu Budaya			pegawai yang telah		pegawai	
	diselenggarakan					lulus pendaftaran		lingkungan PIHAK	
	PIHAK KEDUA					dan mendapatkan		PERTAMA	
						beasiswa dari LPDP.	2.	Menugaskan	
								tenaga pengajar-	
								tenaga pengajar	
								untuk memberikan	
								pembelajaran	
								kepada pegawai	
								PIHAK PERTAMA	



